



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1271, 2017

KEMENDAGRI. Lulusan IPDN. Penempatan dan
Perpindahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PENEMPATAN DAN PERPINDAHAN

LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan penyebaran lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri secara proporsional perlu dilakukan penempatan dan perpindahan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENEMPATAN DAN PERPINDAHAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah pendidikan tinggi kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
3. Lulusan IPDN adalah praja yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi kepamongprajaan yang telah diwisuda dan dilantik oleh Presiden atau pejabat negara lain yang ditugaskan oleh Presiden yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Lulusan IPDN yang lulus latihan dasar dan

memenuhi persyaratan lainnya untuk diangkat sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai keseluruhan akhir purna praja yang memuat aspek pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.
6. Penempatan PNS adalah penentuan tempat PNS pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Perpindahan PNS adalah alih jenis Lulusan IPDN menjadi PNS Pemerintah Daerah.
8. Angkatan XXIII adalah Lulusan Praja IPDN yang diwisuda dan dilantik pada Tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 1.916 orang.
9. Angkatan XXIV adalah Lulusan Praja IPDN yang diwisuda dan dilantik pada Tahun 2017 dengan jumlah sebanyak 2.014 orang.
10. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

Pasal 2

Menteri menetapkan alokasi Penempatan PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Alokasi Penempatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Angkatan XXIII dan Angkatan XXIV ditetapkan dengan persentase:
 - a. 15% (lima belas persen) pada Kementerian Dalam Negeri;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) pada Kawasan Perbatasan; dan
 - c. 50% (lima puluh persen) pada Pemerintah Daerah lainnya.